



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA SURAT KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG TIM PENILAI LOMBA KEINDAHAN TAMAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Visi Pembangunan Kabupaten Samosir berbasis pariwisata serta untuk menyambut hari jadi XV Kabupaten Samosir Tahun 2019, diadakan lomba keindahan Taman Perangkat Daerah Kabupaten Samosir yang ada di sepanjang Jalan Tele – Pangururan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Keindahan Taman Perangkat Daerah Kabupaten Samosir;
- Memperhatikan** :
- Instruksi Bupati Samosir pada pelaksanaan senam pagi di Tanah Lapang Pangururan Tanggal 4 Januari 2019 dan pada Pelaksanaan Apel Gabungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir pada Tanggal 7 Januari 2019 yang mengamanatkan bahwa untuk memeriahkan perayaan Hari Jadi XV Kabupaten Samosir Tahun 2019, dilakukan penilaian keindahan taman Perangkat Daerah yang ada disepanjang jalan Tele – Pangururan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);


4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
5. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penyebaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Penilai Lomba Keindahan Taman Perangkat Daerah Kabupaten Samosir
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas :
- Ketua : Drs. Rapidin Simbolon, MM (Bupati Samosir).
 Wakil Ketua : Ir. Juang Sinaga (Wakil Bupati Samosir).
 Sekretaris : Drs. Purnamawan Malau (SAB Bid. Sosial Ekonomi dan Pembangunan).
 Anggota : 1. Drs. Jabiat Sagala, M.Hum (Sekdakab Samosir);
 2. Drs. Mangihut Sinaga, MM (Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir);
 3. Saul Situmorang, SE.M.Si (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir);
 4. Marsinta Sitanggang, SH (Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekdakab Samosir);
 5. Sudion Tamba, ST (Kadis Lingkungan Hidup Kab. Samosir);
 6. Drs. Wilmar Simanjorang (Pemerhati Lingkungan).
- KETIGA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas melakukan penilaian taman dengan mempedomani kriteria yang telah ditentukan dan dituangkan pada format Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEEMPAT** : Tim Penilai dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
 Pada tanggal 26 Januari 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 13 TAHUN 2019
TANGGAL : 26 2019
TENTANG : TIM PENILAI LOMBA
KEINDAHAN TAMAN
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

FORMAT PENILAIAN TAMAN OPD KABUPATEN SAMOSIR
DI SEPANJANG JALAN TELE – PANGURURAN
TAHUN 2019

Tim penilai :

Taman OPD yang dinilai :

Pedoman penilaian :


No.	Kategori penilaian	Skor nilai (1-20)	Keterangan
1.	Luas taman 20 %		
2.	Jumlah dan keberagaman tanaman 20%		
3.	Kebersihan dan keindahan taman 20%		
4.	Kerapian dan keserasian tanaman 20%		
5.	Pemeliharaan dan kesuburan tanaman 20%		
	Total Nilai		

Tele, Februari 2019

Penilai,

.....

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON